

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
NERACA
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31
Desember 2025 dan 2024*



BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

✉ bpkad@sultengprov.go.id

🌐 bpkad.sultengprov.go.id

AUDITED

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan ini disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan sisinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)



Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 30 Juni 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



A. HARIS, SE., MM

NIP. 19780127 200212 1 005

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 30 Juni 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



A. HARIS, SE., MM

NIP. 19780127 200212 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
A. Laporan Realisasi Anggaran.....	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional.....	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	2
II. Informasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4
2.1. Profil OPD	4
2.2. Gambaran Umum Berbagai Sumber Daya	7
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	7
2.2.2. Sarana dan Prasarana	8
2.3. Visi dan Misi	9
2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.5. Kebijakan dan Strategi	10
2.6. Program	10
2.7. Rencana Kinerja	11
2.8. Tugas dan Fungsi Kepala BPKAD sebagai PPKD	11
III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD.....	13
3.1. Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	13
3.1.1. Pendapatan	13
3.1.2. Belanja	13
3.1.3. Pembiayaan	14
3.2. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan	15
IV. Kebijakan Akuntansi.....	16
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	16
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
4.3.1. Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca	17
4.3.2. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Realisasi Anggaran	26
4.3.3. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Operasional	28
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	29
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih	29
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas	29
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	30
4.4.1. Koreksi Kesalahan	30

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31
5.1. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.1. Pendapatan – LRA	32
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	33
5.1.1.2. Pendapatan Transfer – LRA	34
5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LRA	35
5.1.2. Belanja	35
5.1.2.1. Belanja Operasi	36
5.1.2.2. Belanja Modal	38
5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga	39
5.1.2.4. Belanja Transfer	39
5.1.2.5. Belanja Bagi Hasil	40
5.1.2.6. Belanja Bantuan Keuangan	40
5.1.3. Surplus/ (Defisit) LRA	41
5.1.4. Pembiayaan	41
5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	42
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca	43
5.2.1. Aset	43
5.2.1.1. Aset Lancar	44
5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang	47
5.2.1.3. Aset Tetap	47
5.2.2. Aset Lainnya	49
5.2.3. Kewajiban	49
5.2.4. Ekuitas	49
5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	49
5.3.1. Pendapatan – LO	50
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	50
5.3.1.2. Pendapatan Transfer – LO	50
5.3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	50
5.3.2. Beban	51
5.3.2.1. Beban Operasi	51
5.3.2.2. Beban Bagi Hasil	51
5.3.2.3. Beban Bantuan Keuangan	51
5.3.2.4. Beban Tidak Terduga	51
5.3.3. Surplus / (Defisit) – LO	51
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
5.4.1. Ekuitas Awal	52
5.4.2. Surplus – Defisit – LO	52
5.4.3. RK – SKPD	52
5.4.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	52
5.4.5. Ekuitas Akhir	52
VI. Penutup	53

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	8
2.2	Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	8
3.1	Struktur Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	13
3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025	13
3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025	14
3.4	Pencapaian Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	15
4.1	Masa Manfaat Aset Tetap	22
5.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	31
5.2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025	32
5.3	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025	33
5.4	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025.....	34
5.5	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025	36
5.6	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024	36
5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025	36
5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025	37
5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025	38
5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	38
5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025	39
5.12	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025	39
5.13	Perbandingan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024	40
5.14	Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025	40
5.15	Realisasi Belanja Bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025	41
5.16	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Surplus/ (Defisit) Tahun Anggaran 2025	41
5.17	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025	42
5.18	Perbandingan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 dan 2024	42
5.19	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025	42
5.20	Perbandingan Ringkasan Neraca Tahun 2025 dan 2024	43
5.21	Perbandingan Aset Tahun 2025 dan 2024	44
5.22	Perbandingan Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024	45
5.23	Rincian Piutang Lainnya 31 Desember 2025	46
5.24	Perbandingan Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024	48
5.25	Perbandingan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024	49
5.26	Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024	49
5.27	Rincian Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024	50
5.28	Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024	50
5.29	Perbandingan Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024	50
5.30	Rincian Beban Operasi	51
5.31	Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024	52

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

5.1	Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024	32
5.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024	33
5.3	Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024	34
5.4	Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024	35
5.5	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	37
5.6	Perbandingan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 dan 2024	43
5.7	Komposisi Aset Tahun 2025	44



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH (SKPKD)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.306.380.443.781,00	2.968.448.245.158,85	89,78	3.528.269.349.428,58
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146.464.994.800,00	81.030.227.616,11	55,32	87.869.423.256,58
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.100.000.000,00	52.785.622.487,00	105,36	51.244.848.172,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	96.364.994.800,00	28.244.605.129,11	29,31	36.624.575.084,58
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.121.640.512.000,00	2.847.380.802.840,00	91,21	3.429.876.216.802,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.121.640.512.000,00	2.847.380.802.840,00	91,21	3.429.876.216.802,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	3.429.876.216.802,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	964.520.416.000,00	731.027.698.900,00	75,79	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.590.676.442.000,00	1.577.171.811.073,00	99,15	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	56.071.519.000,00	34.559.384.455,00	61,63	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	504.696.592.000,00	498.946.365.412,00	98,86	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.675.543.000,00	5.675.543.000,00	100,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.274.936.981,00	40.037.214.702,74	104,60	10.523.709.370,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.929.412.500,00	1.366.289.000,00	70,81	10.463.080.495,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	36.345.524.481,00	38.670.925.702,74	106,40	60.628.875,00
5	BELANJA DAERAH	1.296.099.853.338,39	970.240.626.787,04	74,86	1.008.014.247.223,00
5.1	BELANJA OPERASI	262.634.924.261,77	174.041.465.903,00	66,27	171.374.279.989,00
5.1.01	Belanja Pegawai	230.418.345.139,22	143.646.875.382,00	62,34	133.093.435.885,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.216.579.122,55	30.394.590.521,00	94,34	38.280.844.104,00
5.2	BELANJA MODAL	13.962.486.626,00	13.070.369.598,00	93,61	5.935.938.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.887.486.655,00	13.008.347.598,00	93,67	5.562.302.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.999.971,00	62.022.000,00	82,70	373.636.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00	109.304.921,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	109.304.921,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.019.002.442.450,62	783.128.791.286,04	76,85	830.594.724.313,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	999.852.442.450,62	763.978.791.286,04	76,41	813.045.161.419,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	19.150.000.000,00	19.150.000.000,00	100,00	17.549.562.894,00
	SURPLUS/DEFISIT	2.010.280.590.442,61	1.998.207.618.371,81	99,40	2.520.255.102.205,58
6	PEMBIAYAAN DAERAH	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	100,00	290.945.332.497,33
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	100,00	290.945.332.497,33
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	100,00	290.945.332.497,33
	PEMBIAYAAN NETTO	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	100,00	290.945.332.497,33
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.138.797.017.327,90	2.126.724.045.257,10	99,44	2.811.200.434.702,91

Palu, 30 Juni 2026
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. HABIS, SE., MM
NIP. 19780127 200212 1 005



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (SKPKD)
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	5.135.119.458.100,78	3.362.855.198.055,29
1.1	ASET LANCAR	4.561.392.644.227,15	2.767.989.816.612,34
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	4.560.674.435.023,15	2.767.288.159.212,34
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.348.830.000,00	3.348.830.000,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	46.848.846,00	8.002.900,00
1.1.09	Piutang Lainnya	1.098.827.866,00	1.098.827.866,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(4.447.657.866,00)	(4.447.657.866,00)
1.1.12	Persediaan	671.360.358,00	693.654.500,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	474.139.618.587,90	462.380.940.954,62
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	474.139.618.587,90	462.380.940.954,62
1.3	ASET TETAP	52.156.798.301,40	30.756.923.337,33
1.3.01	Tanah	13.659.732.405,17	3.351.005.406,17
1.3.02	Peralatan dan Mesin	38.710.546.756,34	24.727.699.958,34
1.3.03	Gedung dan Bangunan	20.850.526.898,13	20.219.820.995,05
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.473.630.148,01	1.396.636.148,01
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	743.331.305,00	743.331.305,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.872.528,00	98.872.528,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(23.379.841.739,25)	(19.780.443.003,24)
1.5	ASET LAINNYA	47.430.396.984,33	101.727.517.151,00
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	12.317.668.335,00	12.317.668.335,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	48.510.000,00	48.510.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	44.353.870.755,00	43.405.542.755,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(39.347.000,00)	(34.765.500,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(9.250.305.105,67)	(8.272.258.439,00)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	54.262.820.000,00
2	KEWAJIBAN	243.208.345.585,00	193.426.631.601,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	243.208.345.585,00	193.426.631.601,00
2.1.06	Utang Belanja	243.177.833.485,00	193.396.119.501,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	47.704.105,00	43.677.045,00
2.1.06.12	Utang Belanja Bagi Hasil	243.130.129.380,00	193.352.442.456,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	30.512.100,00	30.512.100,00
3	EKUITAS	4.891.911.112.515,78	3.169.428.566.454,29
3.1.01	Ekuitas	4.891.911.112.515,78	3.169.428.566.454,29
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.135.119.458.100,78	3.362.855.198.055,29

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH





PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (SKPKD)
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	2.931.586.537.833,70	3.031.702.095.146,29	(100.115.557.312,59)	(3,30)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	98.431.340.290,96	99.760.628.645,12	(1.329.288.354,16)	(1,33)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	72.475.292.361,85	65.365.089.760,54	7.110.202.601,31	10,88
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	25.956.047.929,11	34.395.538.884,58	(8.439.490.955,47)	(24,54)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	2.793.117.982.840,00	2.921.391.931.725,00	(128.273.948.885,00)	(4,39)
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.787.442.439.840,00	2.921.391.931.725,00	(133.949.491.885,00)	(4,59)
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	0,00	2.921.391.931.725,00	(2.921.391.931.725,00)	(100,00)
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	676.764.878.900,00	0,00	676.764.878.900,00	0,00
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.577.171.811.073,00	0,00	1.577.171.811.073,00	0,00
7.2.01.09.01	DAK Fisik-LO	34.559.384.455,00	0,00	34.559.384.455,00	0,00
7.2.01.09.02	DAK Non Fisik-LO	498.946.365.412,00	0,00	498.946.365.412,00	0,00
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	5.675.543.000,00	0,00	5.675.543.000,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	40.037.214.702,74	10.549.534.776,17	29.487.679.926,57	279,52
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	1.366.289.000,00	10.488.905.901,17	(9.122.616.901,17)	(86,97)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	38.670.925.702,74	60.628.875,00	38.610.296.827,74	63.683,02
8	BEBAN	1.009.607.936.603,41	1.098.619.324.084,24	(89.011.387.480,83)	(8,10)
8.1	BEBAN OPERASI	174.027.355.905,00	169.294.597.053,00	4.732.758.852,00	2,80
8.1.01	Beban Pegawai	143.646.875.382,00	133.093.435.885,00	10.553.439.497,00	7,93
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	30.380.480.523,00	36.201.161.168,00	(5.820.680.645,00)	(16,08)
8.1	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.712.951.334,37	3.452.190.800,24	(739.239.465,87)	(21,41)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.880.263.579,45	2.989.919.891,24	890.343.688,21	29,78
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.221.482.651,71)	375.925.598,00	(1.597.408.249,71)	(424,93)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.005.624,00	80.255.425,00	(49.249.801,00)	(61,37)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	18.583.282,63	1.238.886,00	17.344.396,63	1.400,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	4.581.500,00	4.851.000,00	(269.500,00)	(5,56)
8.3	BEBAN TRANSFER	832.867.629.364,04	925.763.231.310,00	(92.895.601.945,96)	(10,03)
8.3.01	Beban Bagi Hasil	813.756.478.210,04	908.213.668.416,00	(94.457.190.205,96)	(10,40)
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	19.111.151.154,00	17.549.562.894,00	1.561.588.260,00	8,90
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	0,00	109.304.921,00	(109.304.921,00)	(100,00)
8.2.01.01.01	Beban Tidak Terduga	0,00	109.304.921,00	(109.304.921,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	1.921.978.601.230,29	1.933.082.771.062,05	(11.104.169.831,76)	(0,57)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	2.170.221.333,00	2.135.060.100,00	35.161.233,00	1,65
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.170.221.333,00	2.135.060.100,00	35.161.233,00	1,65
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	7.930.992.241,57	7.343.296.504,54	587.695.737,03	8,00
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	7.930.992.241,57	7.343.296.504,54	587.695.737,03	8,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1.916.217.830.321,72	1.927.874.534.657,51	(11.656.704.335,79)	(0,60)
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	1.916.217.830.321,72	1.927.874.534.657,51	(11.656.704.335,79)	(0,60)

Palu, 30 Juni 2026
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. HARIS, SE., MM
NIP. 19780127 200212 1 005



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (SKPKD)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	3.169.428.566.454,29	1.206.275.852.415,78
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	1.916.217.830.321,72	1.927.874.534.657,51
RK PPKD	659.914.507.714,83	789.745.726.044,77
RK SKPD	(659.796.174.747,83)	(757.524.885.967,77)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(193.853.617.227,23)	3.057.339.304,00
EKUITAS AKHIR	4.891.911.112.515,78	3.169.428.566.454,29

Palu, 30 Juni 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Secara umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/pejelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II
INFORMASI UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PROFIL OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membawahi 5 Kepala Bidang yakni:

- a) Sekretaris
- b) Kepala Bidang Anggaran
- c) Kepala Bidang Perbendaharaan
- d) Kepala Bidang Akuntansi
- e) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membawahi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- c) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3. Kepala Bidang Anggaran

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD. Kepala Bidang Anggaran membawahi Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Manajemen Anggaran, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
- b) Penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
- c) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
- d) Pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota;
- f) Penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah;
- g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Sub Bidang Belanja Langsung, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;

- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
- c) Pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
- d) Pelaksanaan pengkoordinasian Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
- e) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
- g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan.

5. Kepala Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban. Kepala Bidang Akuntansi membawahi Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bidang Akuntansi Manajemen, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
- c) Pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
- e) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- f) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pengawasan Aset Daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah membawahi Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
- c) Pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
- d) Pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan kebutuhan barang milik daerah, penetapan status barang milik daerah, pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah, dan pengamanan barang milik daerah;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
- f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

2.2 GAMBARAN UMUM BERBAGAI SUMBER DAYA

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kekuatan sumber daya sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 299 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 123 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 85 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-Paruh Waktu) 91 orang. Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Berikut data masing-masing Sumber daya aparatur yang tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

No	PNS BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL	PNS BERDASARKAN GOLONGAN	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
1	Eselon II = 1 Orang	GOL I = 0 Orang	SD = 0 Orang
2	Eselon III = 5 Orang	GOL II = 13 Orang	SMP = 0 Orang
3	Eselon IV = 9 Orang	GOL III = 88 Orang	SMA = 20 Orang
4	Fungsional = 3 Orang	GOL IV = 22 Orang	D3 = 2 Orang
5	Staf = 105 Orang		S1 = 60 Orang
6			S2 = 41 Orang
	Jumlah = 123 Orang	= 123 Orang	= 123 Orang

Tabel 2.2
Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

No	PPPK BERDASARKAN GOLONGAN	PPPK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PPPK - PW BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
1	V = 3 Orang	SD = 0 Orang	SD = 0 Orang
2	IX = 82 Orang	SMP = 0 Orang	SMP = 0 Orang
3		SMA = 3 Orang	SMA = 67 Orang
4		D3 = 0 Orang	D3 = 1 Orang
5		S1 = 82 Orang	S1 = 23 Orang
6		S2 = 0 Orang	S2 = 0 Orang
	Juml = 85 Orang	Jumlah = 85 Orang	Jumlah = 91 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas operasional, sarana dan prasarana yang tersedia merupakan hal sangat esensial bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sarana dan prasarana berupa dukungan komputerisasi merupakan jantung dari keberhasilan jalannya organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana mulai dari Proses Penyusunan Anggaran sampai pada Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD dilakukan dengan sistem jaringan komputerisasi yang terkoneksi ke seluruh bidang. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka pada Tahun 2025 dianggarkan penambahan dukungan komputerisasi, karena di anggap masih kurangnya sarana tersebut dan terdapat sebagian komputer yang usianya sudah cukup lama dan sangat menghambat dalam memperlancar tugas dari masing-masing staf.

Pada aspek dukungan kelancaran tugas yang lain yaitu berupa sarana dan prasarana kendaraan operasional, hingga saat ini sudah cukup memadai dimana pada tingkat eselon II, eselon III, eselon IV, dan staf teknis didukung oleh kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).

Dalam hal pemenuhan suatu ruangan yang representatif guna penyelenggaraan pelayanan kepada publik baik pada lingkup SKPD sendiri maupun pihak ketiga sudah cukup memadai.

2.3 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi pembangunan Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai berikut:

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025 – 2029”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029, ditempuh melalui 4 (Empat) misi. Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Keempat misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
- b) Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
- c) Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
- d) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

2.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka misi terkait dengan tugas perangkat daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan kearifan lokal.

Agar Misi tersebut dapat tercapai, maka perlu adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan).***

2. Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran program sebagai berikut : ***Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.***

2.5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Adapun kebijakan sebagai berikut:

1. Pengoptimalan penerapan sistem informasi keuangan daerah secara real time dan terintegrasi.
2. Pengembangan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan.
3. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Strategi yang ditempuh antara lain sebagai berikut:

1. Tahap I (2026), pemetaan capaian IPKD pada 6 dimensi, penyusunan rencana aksi perbaikan, dan penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan di Perangkat Daerah.
2. Tahap II (2027), implemetasi penganggaran berbasis kinerja dan penataan dokumen perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan RKPD dan SIPD.
3. Tahap III (2028), digitalisasi penuh pengelolaan keuangan melalui SIPD terintegrasi, termasuk transparansi laporan keuangan dan realisasi anggaran publik.
4. Tahap IV (2028), optimalisasi penyerapan anggaran tepat waktu, efisiensi belanja, dan penerapan pengendalian intern berbasis risiko pada seluruh Perangkat Daerah.
5. Tahap V (2028), pelebagaan manajemen keuangan daerah berbasis kinerja dan akuntabilitas untuk menjaga dan meningkatkan skor IPKD secara berkelanjutan.

2.6 Program

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 3 (tiga) program strategis terkait lingkup tugas dan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.7 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 dimana terdapat 3 (tiga) Program dan 14 Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
 - b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.8 Tugas dan Fungsi Kepala BPKAD sebagai PPKD

Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga disebut sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Bendahara Umum Daerah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bab 1, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat diterangkan sebagai berikut:

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;

4. Melaksanakan fungsi BUD; dan
 5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan PMDN 77 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas:

1. Menyiapkan anggaran kas;
2. Menyiapkan SPD;
3. Menerbitkan SP2D;
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. Menyimpan uang daerah;
7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
8. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD;
9. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
10. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
11. Melakukan pengihan piutang daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Lampiran PMDN 77/2020 Bab I disebutkan tentang PPKD selaku BUD memiliki wewenang menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih (Kurang)	%
Pendapatan	3.306.380.443.781,00	2.968.448.245.158,85	(337.932.198.622,15)	89,78
Belanja	1.296.099.853.338,39	970.240.626.787,04	(325.859.226.551,35)	74,86
Pembiayaan Netto	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	0,00	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2.138.797.017.327,90	2.126.724.045.257,10	(12.072.972.070,80)	99,44

3.1.1 Pendapatan

Anggaran pendapatan untuk tahun 2025 adalah Rp3.306.380.443.781,00 dengan realisasi sebesar Rp2.968.448.245.158,85 atau terealisasi sebesar 89,78% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi pendapatan secara keseluruhan pencapaiannya tidak mencapai dari total anggaran sebesar Rp337.932.198.622,15. Berikut tabel 3.2 untuk Pencapaian Realisasi Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih (Kurang)	%
Pendapatan Asli Daerah	146.464.994.800,00	81.030.227.616,11	(65.434.767.183,89)	55,32
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.121.640.512.000,00	2.847.380.802.840,00	(274.259.709.160,00)	91,21
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38.274.936.981,00	40.037.214.702,74	1.762.277.721,74	104,60
TOTAL PENDAPATAN	3.306.380.443.781,00	2.968.448.245.158,85	(337.932.198.622,15)	89,78

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 mengelola anggaran belanja operasi sebesar Rp262.634.924.261,77 , anggaran belanja modal sebesar Rp13.962.486.626,00 , anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp500.000.000,00 , dan anggaran belanja transfer sebesar Rp1.019.002.442.450,62 sehingga total anggaran belanja sebesar Rp1.296.099.853.338,39. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai target yang dianggarkan, untuk belanja operasi sebesar Rp174.041.465.903,00 atau 66,26% dari anggaran, belanja modal sebesar Rp13.070.369.598,00 atau 93,61% dari anggaran, belanja tidak terduga tidak ada yang terealisasi, dan belanja transfer sebesar 783.128.791.286,04 atau 76,85% dari anggaran. Sehingga total realisasi belanja di tahun 2025 sebesar Rp970.240.626.787,04 (74,85% dari total anggaran) atau masih terdapat Rp325.859.226.551,35 sebagai sisa kurang anggaran belanja. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih (Kurang)	%
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	230.418.345.139,22	143.646.875.382,00	(86.771.469.757,22)	62,34
Belanja Barang dan Jasa	32.216.579.122,55	30.394.590.521,00	(1.821.988.601,55)	94,34
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.887.486.655,00	13.008.347.598,00	(879.139.057,00)	93,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.999.971,00	62.022.000,00	(12.977.971,00)	82,70
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	999.852.442.450,62	763.978.791.286,04	(235.873.651.164,58)	76,41
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	19.150.000.000,00	19.150.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL BELANJA	1.296.099.853.338,39	970.240.626.787,04	(325.859.226.551,35)	74,86

3.1.3 Pembiayaan

Realisasi pembiayaan netto per 31 Desember 2025 sebesar Rp128.516.426.885,29 atau terealisasi sebesar 100% dari anggarannya.

Tabel 3.4
Pencapaian Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih (Kurang)	%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	0,00	100,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	0,00	100,00

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan kinerja masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ditanggulangi, adapun hambatan secara global yang dijumpai antara lain:

1. Dari segi kuantitas dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Sehingga kualitas dari pengelolaan keuangan dan aset daerah lebih berkualitas.
2. Banyaknya dana silpa yang cukup besar dari:
 - a. Belanja Operasi berupa belanja pegawai; dan
 - b. Belanja Transfer berupa belanja bagi hasil pajak yang tidak terealisasi 100%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan, maka secara umum dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan -LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a) Kas di Kas Daerah
 - 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 - 3) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 - 4) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan
 - 1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
 - 3) Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran
 - 1) Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 - 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

d) Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e) Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
- 2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f) Piutang

- 1) Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembarayan dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tututan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
- 2) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
- 4) Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

- Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
- Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

- Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
 - Kualitas macet;
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
 - j. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
 - Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
 - Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
 - Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
 - Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
 - k. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
 - Kualitas lancar;
Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - Kualitas macet.
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- g) Beban dibayar dimuka
- 1) Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 - 2) Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 - 3) Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h) Persediaan
- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau pengenguasaannya berpindah.
 - 3) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 - 4) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a) Investasi Permanen
- 1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
 - 2) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- b) Investasi Non Permanen
- 1) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.

- 2) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersi yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang tambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
- c) Aset Tetap
- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - 4) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - 5) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - 6) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - 7) Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
 - 8) Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

- 9) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 10) Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	4	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	1	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	20
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	15
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	5
1	3	2	13	2	Produksi	5
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	15
1	3	2	14	2	Alat Bantu produksi	15
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	3	Alat SAR	5
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	15
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/ Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/ Produksi	10
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/ Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/ Tanda Batas	50
1	3	4			JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/ Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5	7		Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	7	1	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
1	3	5	7	1	Gedung dan bangunan Dalam Renovasi	40
1	3	5	7	1	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

- 11) Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
 - 12) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 - 13) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 - 14) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d) Dana Cadangan
- 1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - 2) Pembentukan dan peruntukkan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan dana cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Aset Lainnya
- 1) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

- 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - 3) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - 4) Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a) Kewajiban Jangka Pendek
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Kewajiban ini mencakup: Utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.
 - 3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - 4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang
 - 1) Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 - 2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan

- a) Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Transfer

- a) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b) Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- c) Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- d) Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
- e) Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

4. Surplus atau Defisit

- a) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

- b) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
- c) Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

5. Pembiayaan

- a) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- c) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
- d) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- e) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- f) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- g) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- h) Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

- a) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b) Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan Accrual Basis dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali.
- b) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan

jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

- c) Pendapatan-LO dapat diakui:
 - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- d) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 - 1) Beban Operasional
 - 2) Beban Transfer
 - 3) Beban Non Operasional
 - 4) Beban Luar Biasa
- b) Beban dapat diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya kewajiban;
 - 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c) Beban diukur sesuai dengan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

- 1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (Tahun 2025), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan (Per 31 Desember 2025), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
5. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-lra, belanja, surplus (defisit) – LRA, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Pada pelaksanaan anggaran tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp2.138.797.017.327,90 dan terealisasi sebesar 99,44% atau Rp2.126.724.045.257,10.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disajikan pada tabel 5.1 berikut ini;

Tabel 5.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

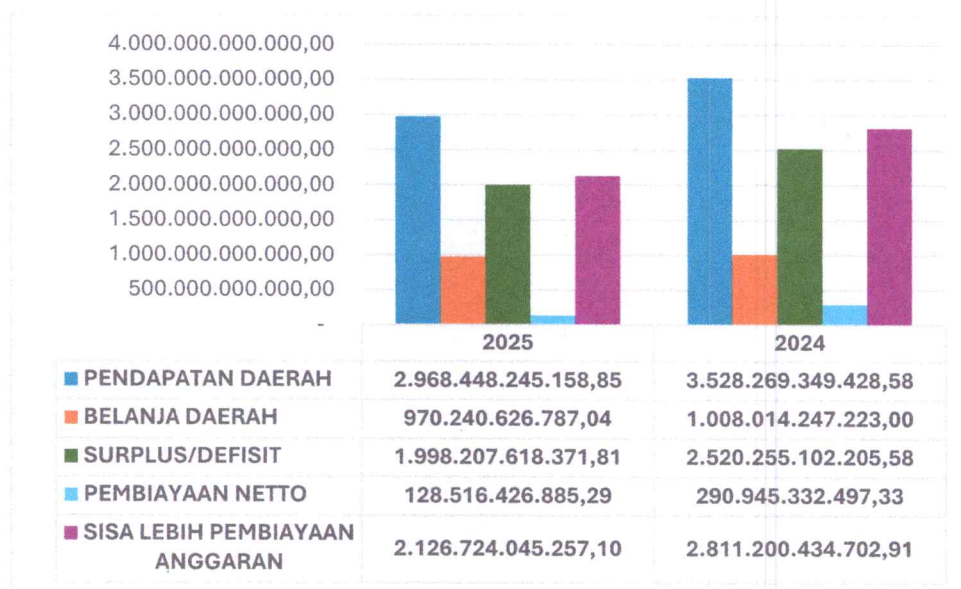
Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Pendapatan	3.306.380.443.781,00	2.968.448.245.158,85	89,78
Belanja	1.296.099.853.338,39	970.240.626.787,04	74,86
Surplus/ (Defisit)	2.010.280.590.442,61	1.998.207.618.371,81	99,40
Pembiayaan Netto	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2.138.797.017.327,90	2.126.724.045.257,10	99,44

Anggaran Pendapatan TA 2025 menargetkan pendapatan sebesar Rp3.306.380.443.781,00 dengan realisasi sebesar Rp2.968.448.245.158,85 atau mencapai 89,78% dari target. Realisasi pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp81.030.227.616,11, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.847.380.802.840,00, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp40.037.214.702,74.

Anggaran Belanja sebesar Rp1.296.099.853.338,39, dengan realisasi sebesar Rp970.240.626.787,04 atau 74,86%. Realisasi Belanja berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp174.041.465.903, Belanja Modal sebesar Rp13.070.369.598,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp783.128.791.286,04.

Berdasarkan realiasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.306.380.443.781,00, realisasi Belanja Daerah sebesar Rp970.240.626.787,04, maka terjadi surplus realisasi pada TA 2025 sebesar Rp1.998.207.618.371,81, disisi pembiayaan menunjukkan adanya Pembiayaan Netto pada TA 2025 sebesar Rp 128.516.426.885,29. Dengan demikian menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 2.126.724.045.257,10.

Gambar 5.1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024



Gambar 5.1 menunjukkan bahwa realisasi SILPA Tahun Anggaran 2025 turun sebesar 24,3% dari Rp2.811.200.434.702,91 pada tahun 2024 menjadi Rp2.126.724.045.257,10 pada tahun 2025. Penurunan SILPA pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan sebesar 15,9%.

5.1.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Umum Kas Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.968.448.245.158,85. Jika dibandingkan dengan anggarannya, maka pendapatan terealisasi sebesar 89,78% dari anggarannya. Perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan disajikan pada tabel 5.2 berikut ini;

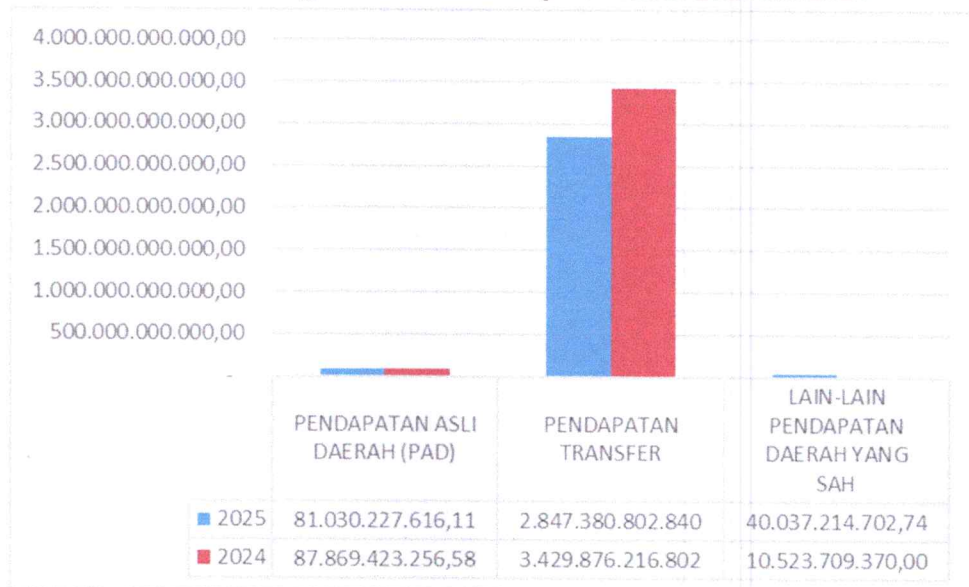
Tabel 5.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	146.464.994.800,00	81.030.227.616,11	55,32
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	3.121.640.512.000,00	2.847.380.802.840,00	91,21
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	38.274.936.981,00	40.037.214.702,74	104,60
TOTAL PENDAPATAN	3.306.380.443.781,00	2.968.448.245.158,85	89,78

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan BPKAD sebagai PPKAD terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp3.306.380.443.781,00 sampai dengan akhir

periode tahun anggaran 2025 dapat terealisasi sebesar Rp2.968.448.245.158,85 atau 89,78%. Jika capaian realisasi pendapatan tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan tahun 2024 dengan realisasi mencapai Rp3.528.269.349.428,58 maka terjadi penurunan sebesar Rp559.821.104.269,73 atau 15,87% yang disebabkan penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp582.495.413.962,00.

Gambar 5.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024



Gambar 5.2 memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan realisasi pendapatan ini disebabkan oleh turunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat hasil kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun anggaran 2025, BPKAD memperoleh pendapatan sebesar Rp81.030.227.616,11 atau terealisasi sebesar 55,32%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 tidak melampaui target yang ditetapkan dalam DPA 2025 sebesar Rp146.464.994.800,00. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan yang bersumber dari dan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp28.244.605.129,11 atau 29,31% dari anggaran yang ditetapkan dalam sebesar Rp96.364.994.800,00.

Tabel 5.3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.100.000.000,00	52.785.622.487,00	105,36
Lain-lain PAD yang Sah	96.364.994.800,00	28.244.605.129,11	29,31

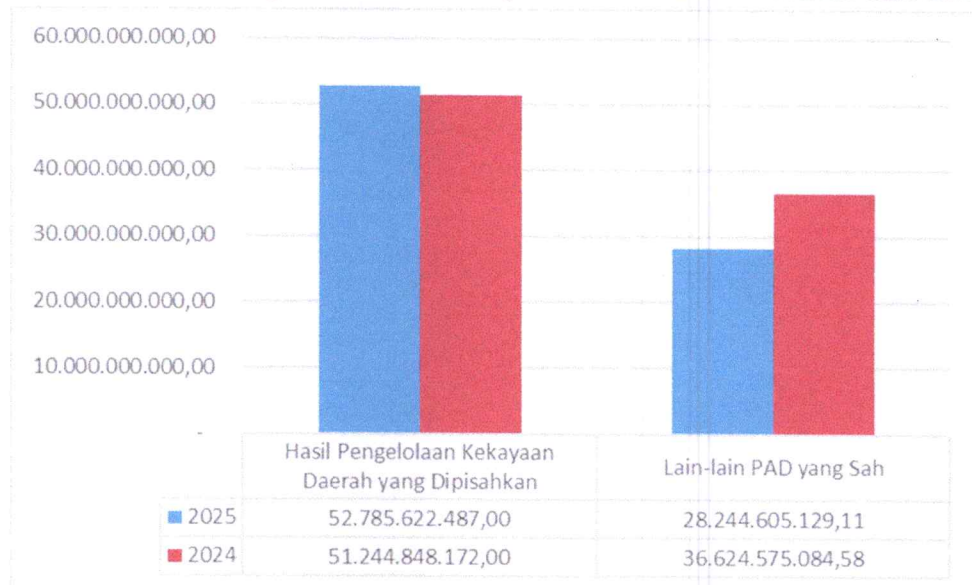
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berupa penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp52.785.622.487,00.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan yang bersumber dari:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp2.288.554.300,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp7.500.000,00
- Hasil Kerja Sama Daerah Rp 4.942.910.000,00
- Jasa Giro Rp 11.923.304.866,72
- Pendapatan Bunga Rp 699.294.950,00
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp1.055.454.479,21
- Pendapatan dari Pengembalian Rp 7.327.586.533,18

Gambar 5.3

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024



Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024, maka realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.839.195.640,47 atau sebesar 7,78%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan transfer diperoleh dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan transfer antar pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2025, pendapatan transfer yang dapat direalisasikan sebesar Rp2.847.380.802.840,00 atau sebesar 91,21% dari anggarannya.

Tabel 5.4

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Dana Bagi Hasil (DBH)	964.520.416.000,00	731.027.698.900,00	75,79
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.590.676.442.000,00	1.577.171.811.073,00	99,15
DAK Fisik	56.071.519.000,00	34.559.384.455,00	61,63
DAK Non Fisik	504.696.592.000,00	498.946.365.412,00	98,86
Insentif Fiskal	5.675.543.000,00	5.675.543.000,00	100,00
Jumlah	3.121.640.512.000,00	2.847.380.802.840,00	91,21

Pada tahun anggaran 2025, pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima BPKAD selaku PPKAD menurun sebesar 16,98% dari realisasi pendapatan transfer pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Gambar 5.4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024



5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Penerimaan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada umumnya bersumber dari hibah atau sumbangan pihak ke tiga. Pada tahun anggaran 2025, lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp40.037.214.702,74 atau 104,60% dari anggarannya yang bersumber pendapatan hibah.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2025 meningkat sebesar Rp29.513.505.332,74 atau 280,45% dari tahun 2024.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah atau belanja adalah penurunan aktiva dan atau hutang yang digunakan untuk berbagai keperluan dalam satu periode akuntansi. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp970.240.626.787,04 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp174.041.465.903,00, belanja modal sebesar Rp13.070.369.598,00, belanja tidak terduga sebesar Rp0,00 dan belanja transfer Rp783.128.791.286,04. Jika dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2025 terealisasi sebesar 74,86%. Perbandingan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.5

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Operasi	262.634.924.261,77	174.041.465.903,00	66,27
Belanja Modal	13.962.486.626,00	13.070.369.598,00	93,61
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	1.019.002.442.450,62	783.128.791.286,04	76,85
Jumlah	1.296.099.853.338,39	970.240.626.787,04	74,86

Realisasi belanja tahun 2025 turun sebesar 3,75% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya realisasi belanja transfer yang tahun 2024 terealisasi Rp830.594.724.313,00, ditahun 2025 terealisasi sebesar 783.128.791.286,04. Perbandingan realisasi belanja tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.6

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

Jenis Belanja	2025	2024	% Naik (Turun)
Belanja Operasi	174.041.465.903,00	171.374.279.989,00	1,56
Belanja Modal	13.070.369.598,00	5.935.938.000,00	120,19
Belanja Tidak Terduga	0,00	109.304.921,00	(100,00)
Belanja Transfer	783.128.791.286,04	830.594.724.313,00	(5,71)
Jumlah	970.240.626.787,04	1.008.014.247.223,00	(3,75)

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 sebesar Rp171.374.279.989,00 atau 66,27% dari Anggaran sebesar Rp262.634.924.261,77. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini bertambah sebesar Rp2.667.185.914,00 dari tahun 2024 ketambahan tersebut disebabkan komponen belanja operasi mengalami kenaikan. Belanja Operasi tahun 2025 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi belanja operasi tahun 2025.

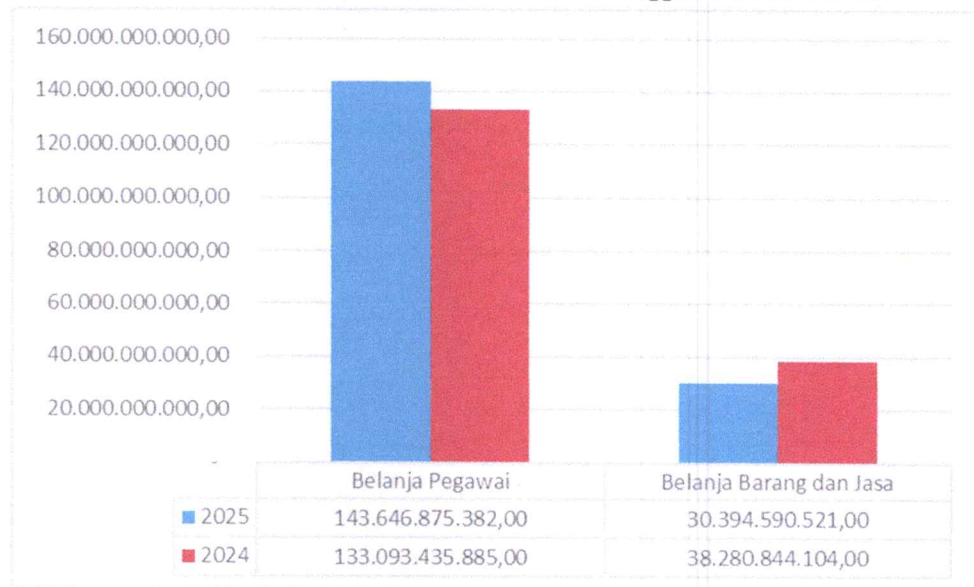
Tabel 5.7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Pegawai	230.418.345.139,22	143.646.875.382,00	62,34
Belanja Barang Jasa	32.216.579.122,55	30.394.590.521,00	94,34
Belanja Operasi	262.634.924.261,77	174.041.465.903,00	66,27

Tabel 5.7 menunjukan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2025 terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp 143.646.875.382,00 atau 62,34% dari yang dianggarkan 2025 sebesar Rp 230.418.345.139,22, belanja barang dan jasa sebesar Rp30.394.590.521,00 atau 94,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.216.579.122,55.

Gambar 5.5
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024



Pada gambar 5.7 diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Operasi di tahun 2025 berada pada belanja pegawai yaitu sebesar Rp143.646.875.382,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.553.439.497,00 atau naik 7,93 persen dari tahun 2024. Sedangkan belanja barang dan jasa mengalami penurunan sebesar Rp7.886.253.583,00 atau turun 20,60 persen dari tahun 2024, sebelumnya sebesar Rp38.280.844.104,00 menjadi Rp30.394.590.521,00 di tahun 2025.

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun 2025 sebesar Rp143.646.875.382,00 atau 62,34% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini naik sebesar Rp10.553.439.497,00 atau 7,93% dari tahun 2024. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2025.

Tabel 5.8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	221.652.582.845,37	135.635.327.555,00	61,19
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.765.762.293,85	8.011.547.827,00	91,40
Belanja Pegawai	230.418.345.139,22	143.646.875.382,00	62,34

- Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2025 sebesar Rp30.394.590.521,00 atau 94,34% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini turun Rp7.886.253.583,00 atau 20,60% dari tahun 2024. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025.

Tabel 5.9

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Barang	9.614.422.898,05	9.267.177.713,00	96,39
Belanja Jasa	12.646.809.279,00	11.640.772.818,00	92,05
Belanja Pemeliharaan	2.334.225.945,50	2.275.501.004,00	97,48
Belanja Perjalanan Dinas	7.621.121.000,00	7.211.138.986,00	94,62
Belanja Pegawai	32.216.579.122,55	30.394.590.521,00	94,34

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp13.070.369.598,00 atau 93,61% dari anggaran sebesar Rp13.962.486.626,00 hal ini menandakan bahwa terjadi kenaikan anggaran di Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulawesi Tengah bila dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi Belanja Modal tahun ini naik sebesar Rp7.134.431.598,00 atau 120,19% dari tahun 2024. Berikut ini rincian realisasi belanja modal Tahun 2025.

Tabel 5.10

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.887.486.655,00	13.008.347.598,00	93,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.999.971,00	62.022.000,00	82,70
Belanja Modal	13.962.486.626,00	13.070.369.598,00	93,61

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2025 sebesar Rp13.008.347.598,00 atau 93,67% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 naik sebesar Rp7.446.045.598,00 dari tahun 2024. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2025.

Tabel 5.11

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Modal Alat Angkutan	11.626.243.570,00	10.829.549.688,00	93,15
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	342.076.500,00	316.927.200,00	92,65
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	577.855.550,00	556.499.610,00	96,30
Belanja Modal Komputer	1.341.311.035,00	1.305.371.100,00	97,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.887.486.655,00	13.008.347.598,00	93,67

- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk tahun 2025 sebesar Rp62.022.000,00 atau 82,70% dari anggaran. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun sebesar Rp311.614.000,00 atau 83,40% dari tahun 2024. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gudang dan Bangunan merupakan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga pada tahun 2025 terealisasi Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini karena karena penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada periode pelaporan tidak terdapat kebutuhan mendesak yang memenuhi kriteria tersebut sehingga BTT tidak digunakan.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp783.128.791.286,04 atau 76,85% dari anggarannya. Realisasi transfer ini berupa belanja bagi hasil pendapatan sebesar Rp763.978.791.286,00 dan belanja batuan keuangan sebesar Rp19.150.000.000,00. Perbandingan anggaran dan realisasi transfer tahun 2025 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.12

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	999.852.442.450,62	763.978.791.286,04	76,41
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	19.150.000.000,00	19.150.000.000,00	100,00
Jumlah	1.019.002.442.450,62	783.128.791.286,04	76,85

Belanja transfer pada tahun 2025 turun sebesar 5,71% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh penjadwalan penyaluran transfer bagi hasil pajak daerah TW IV dialokasikan untuk disalurkan pada tahun anggaran 2026.

Tabel 5.13
Perbandingan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024

Keterangan	2025	2024	% Naik (Turun)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	763.978.791.286,04	813.045.161.419,00	(6,03)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	19.150.000.000,00	17.549.562.894,00	9,12
Jumlah	783.128.791.286,04	830.594.724.313,00	(5,71)

5.1.2.5 Belanja Bagi Hasil

Realisasi belanja bagi hasil pendapatan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp763.978.791.286,00 atau 76,41% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi transfer bagi hasil tahun 2025 turun sebesar 5,71%. Transfer bagi hasil pendapatan meliputi transfer bagi hasil pajak daerah dan pendapatan lainnya yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian belanja bagi hasil selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	850.067.251.094,64	628.390.713.424,77	73,92
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	149.785.191.355,98	135.588.077.861,27	90,52
Jumlah	999.852.442.450,62	763.978.791.286,04	76,41

5.1.2.6 Belanja Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan menggambarkan jumlah rupiah bantuan keuangan yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2025, belanja bantuan keuangan terealisasi sebesar Rp19.150.000.000,00 yang merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya.

Transfer bantuan keuangan pada tahun 2025 naik sebesar 9,12% jika dibandingkan dengan tahun 2024, rincian transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.15

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Realisasi 2025
Bantuan PSU PILKADA 2025 Parigi Moutong	13.600.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Banggai	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Banggai	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Banggai	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Buol	200.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Donggala	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Morowali	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Morowali	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Parigi	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Poso	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Sigi	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Tojo Una	200.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Toli Toli	100.000.000,00
Bantuan Keuangan TAPE Lingkungan Hidup Kab. Palu	100.000.000,00
Bantuan Keuangan STQH Kab. Poso	750.000.000,00
Bantuan Keuangan FDP Kab. Poso	1.000.000.000,00
Bantuan Keuangan Dukungan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Wakil Presiden di Kab. Poso	300.000.000,00
Bantuan Keuangan Festival Sail Tomini Kab. Parigi Moutong	1.000.000.000,00
Bantuan keuangan atas Musibah Longsor dan Banjir Bandang di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	250.000.000,00
Bantuan keuangan atas Musibah Longsor dan Banjir Bandang di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	500.000.000,00
Bantuan keuangan atas Musibah Longsor dan Banjir Bandang di Pemerintah Provinsi Aceh	250.000.000,00
Jumlah	19.150.000.000,00

5.1.3 Surplus/ (Defisit) LRA

Surplus (Defisit) LRA diperoleh dengan mengurangi pendapatan dengan Belanja dan transfer. Pada tahun anggaran 2025, PPKD mengalami surplus sebesar Rp1.998.207.618.371,81 atau terealisasi sebesar 99,40% dari anggarannya. Surplus pada tahun 2025 turun sebesar 20,71% dari Rp2.520.255.102.205,58 pada tahun 2024. Perbandingan anggaran dan realisasi surplus tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.16

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Pendapatan - LRA	3.306.380.443.781,00	2.968.448.245.158,85	89,78
Belanja	1.296.099.853.338,39	970.240.626.787,04	74,86
Surplus/(Defisit)	2.010.280.590.442,61	1.998.207.618.371,81	99,40

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pada tahun anggaran 2025, pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp 128.516.426.885,29 atau 100% dari yang dianggarkan. Rincian anggaran dan realisasi pembiayaan tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.17

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Penerimaan	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	100,00
Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	100,00

Pembiayaan netto pada tahun 2025 menurun sebesar 55,83% dari Rp290.945.332.497,33 pada tahun 2024 menjadi Rp128.516.426.885,29. Perbandingan pembiayaan netto tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.18

Perbandingan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Keterangan	2025	2024	% Naik (Turun)
Penerimaan	128.516.426.885,29	290.945.332.497,33	(55,83)
Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	128.516.426.885,29	290.945.332.497,33	(55,83)

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

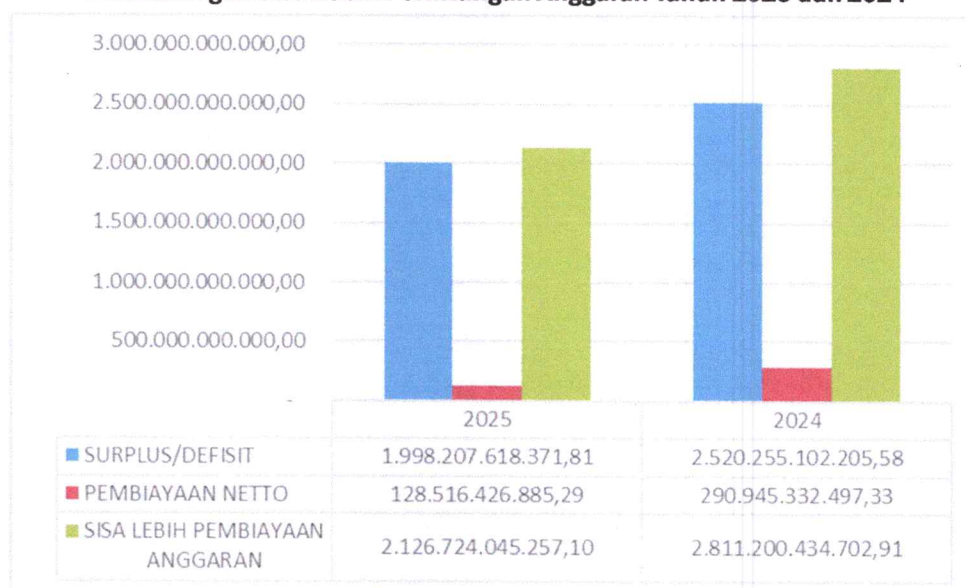
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.126.724.045.257,10. Jika dibandingkan dengan anggarannya, maka Silpa terealisasi sebesar 99,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.138.797.017.327,90. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka Silpa tahun anggaran 2025 menurun sebesar 24,35%. Rincian anggaran dan realisasi Silpa tahun anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.19

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025

Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Surplus/(Defisit)	2.010.280.590.442,61	1.998.207.618.371,81	99,40
Pembiayaan Netto	128.516.426.885,29	128.516.426.885,29	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan	2.138.797.017.327,90	2.126.724.045.257,10	99,44

Gambar 5.6
Perbandingan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 dan 2024



5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dalam satu periode pelaporan. Pada tahun anggaran 2025, kekayaan bersih yang dikelola oleh BPKAD adalah sebesar Rp5.133.681.583.783,40. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, kekayaan bersih meningkat sebesar 52,66% atau sebesar Rp1.770.826.385.728,11. Ringkasan posisi keuangan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Perbandingan Ringkasan Neraca Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
Aset	5.135.119.458.100,78	3.362.855.198.055,29	52,70
Kewajiban	243.208.345.585,00	193.426.631.601,00	25,74
Ekuitas	4.891.911.112.515,78	3.169.428.566.454,29	54,35

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai aset di tahun 2025 dan tahun 2024. Dapat dilihat bahwa Aset di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.772.264.260.045,49 atau 52,70% dari nilai aset tahun 2024. Kewajiban mengalami kenaikan sebesar Rp49.781.713.984,00 atau naik 25,74% dari tahun 2024. Untuk ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp1.722.482.546.061,49 atau naik 54,35% dari nilai ekuitas tahun 2024.

5.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan Sejarah dan budaya.

Nilai aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.135.119.458.100,78 dan Rp3.362.855.198.055,29. Nilai aset pada tahun 2025 naik sebesar Rp1.772.264.260.045,49 atau 52,70% dari tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya nilai aset lancar sebesar 64,79%.

Tabel 5.21

Perbandingan Aset Tahun 2025 dan 2024

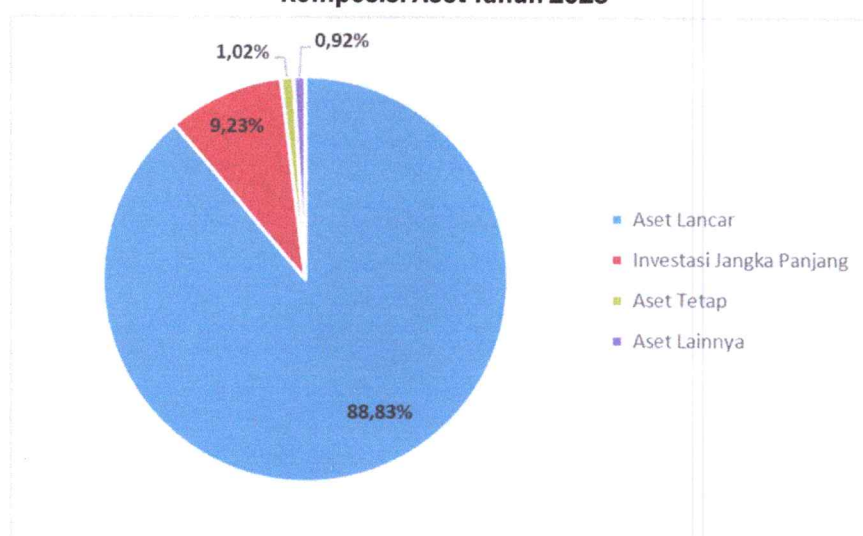
Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
Aset Lancar	4.561.392.644.227,15	2.767.989.816.612,34	64,79
Investasi Jangka Panjang	474.139.618.587,90	462.380.940.954,62	2,54
Aset Tetap	52.156.798.301,40	30.756.923.337,33	69,58
Aset Lainnya	47.430.396.984,33	101.727.517.151,00	(53,38)
Jumlah	5.135.119.458.100,78	3.362.855.198.055,29	52,70

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai aset di tahun 2025 dan tahun 2024. Dapat dilihat bahwa Aset Lancar di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.793.402.827.614,81 atau naik 64,79% dari nilai Aset Lancar tahun 2024. Investasi Jangka Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp11.758.677.633,28 dari tahun sebelumnya. Aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp54.297.120.166,67 atau turun 53,38% dari tahun 2024.

Gambar di bawah ini menunjukkan komposisi nilai aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.7

Komposisi Aset Tahun 2025



5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.561.392.644.227,15 dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai aset mengalami kenaikan sebesar Rp1.793.402.827.614,81 atau 64,79%. Rincian aset lancar disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.22

Perbandingan Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
Kas di Kas Daerah	4.560.674.435.023,15	2.767.288.159.212,34	64,81
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	3.348.830.000,00	3.348.830.000,00	0,00
Piutang Bantuan Keuangan	46.848.846,00	8.002.900,00	485,40
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.098.827.866,00	1.098.827.866,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	(3.348.830.000,00)	(3.348.830.000,00)	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.098.827.866,00)	(1.098.827.866,00)	0,00
Persediaan	671.360.358,00	693.654.500,00	(3,21)
Jumlah	4.561.392.644.227,15	2.767.989.816.612,34	64,79

- **Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk uang tunai dan rekening giro. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.560.674.435.023,15. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka saldo Kas di Kas Daerah pada tahun 2025 naik sebesar 64,81%.

- **Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

Piutang adalah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang pendapatan dari pengembalian sebesar Rp3.348.830.000,00 merupakan sisa panjar uang muka untuk Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006. Tunjangan tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Saldo tersebut merupakan sisa tunjangan yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai dengan akhir Desember 2025.

- **Piutang Transfer Antar Daerah**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah merupakan piutang atas sisa pemanfaatan penerimaan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke Kabupaten/Kota di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

- **Piutang Lainnya**

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.098.827.866,00. Adapun rincian piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.23

Rincian Piutang Lainnya 31 Desember 2025

Jenis Piutang	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2025
		Bertambah	Berkurang	
Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	5.198.970,00	0,00	0,00	5.198.970,00
Bagian Lancar TGR Daerah	1.093.628.896,00	0,00	0,00	1.093.628.896,00
Jumlah	1.098.827.866,00	0,00	0,00	1.098.827.866,00

- ✓ Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
Piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan piutang tagihan penjualan angsuran dinas yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.198.970,00.
- ✓ Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Piutang bagian lancar TGR daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.093.628.896,00.

- Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (Sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- ✓ Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5%
- ✓ Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%
- ✓ Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50%
- ✓ Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.098.827.866,00 nilai penyisihan piutang tahun 2025 sama dengan tahun 2024.

- Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya

dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp671.360.358,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

5.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen, di mana investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 bulan.

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar 474.139.618.587,90. Akun ini merupakan investasi pemerintah daerah berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jenis Investasi	Saldo Akhir (Rp)
PT Pembangunan Sulteng	31.501.399.754,41
PT Bank Sulteng	439.628.218.833,49
PT Bangun Palu	1.750.000.000,00
PT Asuransi Bangun Askrida	1.260.000.000,00
Jumlah	474.139.618.587,90

5.2.1.3 Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Berikut disajikan komparasi proporsi aset tetap tahun 2025 dan tahun 2024. Jumlah Aset Tetap Pada tahun 2025 sebesar Rp52.156.800.326,40 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp23.379.841.739,25. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2024 Sebesar Rp30.756.925.361,33, terdapat peningkatan nilai aset sebesar Rp21.399.874.964,07 dari jumlah Aset Tetap tahun 2024. Berikut rincian perbandingan Aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024:

Tabel 5.24
Perbandingan Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
Tanah	13.659.732.405,17	3.351.005.406,17	10.308.726.999,00	307,63
Peralatan dan Mesin	38.710.546.756,34	24.727.699.958,34	13.982.846.798,00	56,55
Gedung dan Bangunan	20.850.526.898,13	20.219.820.995,05	630.705.903,08	3,12
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.473.630.148,01	1.396.636.148,01	76.994.000,00	5,51
Aset Tetap Lainnya	743.331.305,00	743.331.305,00	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.872.528,00	98.872.528,00	-	-
Akumulasi Penyusutan	- 23.379.841.739,25	- 19.780.443.003,24	- 3.599.398.736,01	18,20
Jumlah	52.156.800.326,40	30.756.925.361,33	21.399.874.964,07	69,58

- **Tanah**

Jumlah Aset Tetap-Tanah per 31 Desember Tahun 2025 Sebesar Rp13.659.732.405,17. Aset Tanah meningkat sebesar Rp10.308.726.999,00 atau 307,63% dari Tahun 2024.

- **Peralatan dan Mesin**

Jumlah Aset Tetap-Peralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2025 Sebesar Rp38.710.546.756,34. Peralatan dan Mesin Tahun 2025 meningkat sebesar Rp13.982.846.798,00 atau 56,55% dari Peralatan dan Mesin Tahun 2024.

- **Gedung dan Bangunan**

Jumlah Aset Tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2025 Sebesar Rp20.850.526.898,13 dan Tahun 2024 sebesar Rp20.219.820.995,05. Gedung dan Bangunan Tahun 2025 meningkat sebesar Rp630.705.903,08 dari Aset Tahun 2024.

- **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2025 Sebesar Rp1.473.630.148,01 meningkat dari Tahun 2024 sebesar Rp76.994.000,00.

- **Aset Tetap Lainnya**

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 Sebesar Rp743.331.305,00 sama dengan Tahun 2024.

- **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 Sebesar Rp98.872.528,00 sama dengan Tahun 2024.

- **Akumulasi Penyusutan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap mulai tahun buku 2015. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2015. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap Tahun 2024 ditambah beban penyusutan tahun 2025.

5.2.2 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar. Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.671.539.090,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat perubahan saldo sebesar Rp53.314.492.000,00.

Jenis Aset Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	12.317.668.335,00	12.317.668.335,00
Aset Lain-lain	44.353.870.755,00	43.405.542.755,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	54.262.820.000,00
Jumlah	56.671.539.090,00	109.986.031.090,00

5.2.3 Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul karena antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Saldo kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp243.208.345.585,00.

5.2.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Saldo ekuitas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.891.911.112.515,78. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, saldo ekuitas naik sebesar 54,35%. Perbandingan ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.25
Perbandingan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
Ekuitas	4.891.911.112.515,78	3.169.428.566.454,29	1.722.482.546.061,49	54,35

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Ringkasan Laporan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Sulawesi Tengah disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.26
Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
Pendapatan - LO	2.931.586.537.833,70	3.031.702.095.146,29	(100.115.557.312,59)	(3,30)
Beban	1.009.607.936.603,41	1.098.619.324.084,24	(89.011.387.480,83)	(8,10)
Surplus/Defisit Dari Operasi	1.921.978.601.230,29	1.933.082.771.062,05	(11.104.169.831,76)	(0,57)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(5.760.770.908,57)	(5.208.236.404,54)	(552.534.504,03)	10,61
Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit - Surplus/Defisit LO	1.916.217.830.321,72	1.927.874.534.657,51	(11.656.704.335,79)	(0,60)

5.3.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada periode 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp2.931.586.537.833,70. Pendapatan LO pada tahun 2025 menurun sebesar Rp100.115.557.312,59 atau 3,30% dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.27

Rincian Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
Pendapatan Asli Daerah - LO	98.431.340.290,96	99.760.628.645,12	(1.329.288.354,16)	(1,33)
Pendapatan Transfer - LO	2.793.117.982.840,00	2.921.391.931.725,00	(128.273.948.885,00)	(4,39)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	40.037.214.702,74	10.549.534.776,17	29.487.679.926,57	279,52
Jumlah	2.931.586.537.833,70	3.031.702.095.146,29	(100.115.557.312,59)	(3,30)

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp98.431.340.290,96. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah – LO pada tahun 2025 turun sebesar 1,33%. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.28

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	72.475.292.361,85	65.365.089.760,54	7.110.202.601,31	10,88
Lain-lain PAD yang Sah - LO	25.956.047.929,11	34.395.538.884,58	(8.439.490.955,47)	(24,54)
Jumlah	98.431.340.290,96	99.760.628.645,12	(1.329.288.354,16)	(1,33)

5.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan transfer untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp2.787.442.439.840,00. Pendapatan transfer turun sebesar 11,22% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan transfer LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.29

Perbandingan Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	2.787.442.439.840,00	2.921.391.931.725,00	(133.949.491.885,00)	(4,59)
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.787.442.439.840,00	2.921.391.931.725,00	(133.949.491.885,00)	(4,59)

5.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar RP25.956.047.929,11. Jika dibandingkan dengan periode

sebelumnya, lain-lain pendapatan yang sah turun sebesar 24,54% atau sebesar Rp8.439.490.955,47.

5.3.2 Beban

Beban yang timbul selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp1.009.607.936.603,41. Beban ini mengalami penurunan sebesar 8.10% atau sebesar Rp89.011.387.480,83 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa. Berikut Rincian Beban Operasi pada tahun 2025:

Tabel 5.30
Rincian Beban Operasi

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
Beban Pegawai - LO	143.646.875.382,00	133.093.435.885,00	7,93
Beban Barang dan Jasa - LO	30.380.480.523,00	36.201.161.168,00	(16,08)

5.3.2.2 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Bagi Hasil untuk periode tahun anggaran 2025 sebesar Rp813.756.478.210,04. Beban Bagi Hasil turun sebesar Rp94.457.190.205,96 atau 10,40% dari Rp908.213.668.416,00.

5.3.2.3 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan untuk periode tahun anggaran 2025 sebesar Rp19.111.151.154,00. Beban Bantuan Keuangan naik sebesar Rp1.561.588.260,00 atau 8,90% dari Rp17.549.562.894,00.

5.3.2.4 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga pada tahun 2025 terealisasi Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini karena karena penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada periode pelaporan tidak terdapat kebutuhan mendesak yang memenuhi kriteria tersebut sehingga BTT tidak digunakan.

5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO

Pada pelaksanaan anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh surplus sebesar Rp1.916.217.830.321,72. Surplus pada tahun 2025 menurun sebesar 0,60% dari Rp1.927.874.534.657,51 pada tahun 2024.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan laporan perubahan ekuitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.31
Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
Ekuitas Awal	3.169.428.566.454,29	1.206.275.852.415,78	1.963.152.714.038,51	162,74
Surplus/Defisit-LO	1.916.217.830.321,72	1.927.874.534.657,51	(11.656.704.335,79)	(0,60)
RK PPKD	659.914.507.714,83	789.745.726.044,77	(129.831.218.329,94)	(16,44)
RK SKPD	(659.796.174.747,83)	(757.524.885.967,77)	97.728.711.219,94	(12,90)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar:				
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(193.853.617.227,23)	3.057.339.304,00	0,00	(6.440,60)
Ekuitas Akhir	4.891.911.112.515,78	3.169.428.566.454,29	1.722.482.546.061,49	54,35

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal tahun 2025 adalah sebesar Rp3.169.428.566.454,29. Jika dibandingkan dengan ekuitas awal tahun 2024, maka ekuitas awal meningkat sebesar 162,74%

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Pada pelaksanaan anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh surplus Rp1.916.217.830.321,72. Surplus pada tahun 2025 turun sebesar 0,60% dari Rp1.927.874.534.657,51 pada tahun 2024.

5.4.3 RK – SKPD

RK-SKPD merupakan aset untuk dikonsolidasikan yang menggambarkan transaksi antar pejabat pengelolaan keuangan daerah dengan pejabat pengelola keuangan organisasi perangkat daerah. Pada pelaksanaan anggaran tahun 2025, jumlah rupiah sumber daya ekonomi yang ditransfer ke organisasi perangkat daerah adalah sebesar Rp659.796.174.747,83.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Per 31 Desember 2025, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengalami penurunan sebesar Rp.193.853.617.227,22. Penurunan ini dicatat pada akun koreksi lainnya, yang terdiri dari dua komponen: (1) koreksi akumulasi penyusutan aset, dan (2) koreksi kas dana BOSP yang diterima dari transfer pemerintah pusat dan telah disalurkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

5.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh entitas pada akhir periode. Ekuitas akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp4.891.911.112.515,78. Ekuitas akhir 2025 naik sebesar 54,35% dari Rp3.169.428.566.454,29 pada tahun 2024.

BAB VI

PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2024 adalah laporan yang berbasis 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Laporan keuangan ini disajikan, semoga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, 30 Juni 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



A. HARIS, SE., MM
NIP. 19780127 200212 1 005

